



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Syahron Ritonga Alias Syahron Bin Alm Mosir Ritonga;
2. Tempat Lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 21 Desember 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 30 September 2021 dan tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRON RITONGA Alias SYAHRON Bin MOSIR RITONGA** bersalah melakukan tindak pidana **"mengangkut,**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRON RITONGA Alias SYAHRON Bin MOSIR RITONGA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (Satu) bulan kurungan ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning BM 9188 PO yang bermuatan kayu olahan campuran sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton.
- Kayu olahan campuran sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) ton.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SYAHRON RITONGA Alias SYAHRON Bin MOSIR RITONGA** Bersama-sama dengan Sdr. Agus Erwanto alias Erwan Bin M. Yusuf (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar di Rokan Hilir, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.05 WIB terdakwa diminta oleh Sdr. Iwan Ritonga (dpo) untuk menjemput kayu yang berada di Desa Teluk Pulau, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Desa Teluk Pulau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi PS 136 warna kuning BM 9188 PO dan sesampainya disana kayu-kayu olahan tersebut langsung di muat ke dalam bak truck oleh beberapa orang pekerja Sdr. Iwan Ritonga (dpo) yang tidak dikenal terdakwa, setelah kayu-kayu olahan sebanyak 6 (enam) ton kayu hutan tersebut dimuat ke dalam mobil bak truck colt diesel yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya kayu-kayu olahan tersebut dibawa terdakwa ke rumah terdakwa tepatnya di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dan dikumpulkan di halaman rumah terdakwa.
- Bahwa setelah kayu yang berasal dari hutan teluk pulau dikumpulkan di kanal / parit di Desa Teluk Pulau lalu kayu-kayu tersebut dimuat ke dalam mobil truck colt diesel untuk dibawa dan dikumpulkan di rumah terdakwa sebelum di jual, selanjutnya setelah kayu-kayu olahan tersebut sampai di rumah di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Agus Erwanto alias Erwan Bin M. Yusuf (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) yang bertugas sebagai tukang teli / pencatat masuknya kayu olahan tersebut sebelum kayu-kayu tersebut dijual kembali kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tonnya. Dan saat ini kayu-kayu yang sudah terkumpul di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau sebanyak 20 ton dan terdakwa tidak memiliki surat sah hasinya hutan kayu olahan jenis campuran tersebut.
- Bahwa pada Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Tim Ditreskrim Polda Riau karena telah mengangkut atau membawa kayu-kayu olahan dari Desa Teluk Pulau menuju ke rumah terdakwa tepatnya di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BM 9188 PO untuk dikumpulkan di rumah terdakwa dan akan dihitung terlebih dahulu oleh Sdr. Agus Erwanto alias Erwan Bin M. Yusuf (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) sebelum dijual kepada pembeli, kemudian Tim Ditreskrimum Polda Riau melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kayu-kayu olahan sebanyak 20 ton terkumpul di halaman depan rumah terdakwa yang diangkut terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen surat sah hasil hutan, dan terdakwa menerima upah / gaji dari Sdr. Iwan Ritonga (dpo) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan keterangan Ahli GIAN CAHYADI, S.P dalam Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaandi Wilayah Hukum Kepolisian Ditreskrimsus Polda Riau LP. Nomor : LP/A/299/VII/2021/SPKT.KrimSus/Polda Riau tanggal 26 Juli 2021 telah melakukan pengukuran barang bukti Kayu Tangkapan / sitaan dimaksud yang terletak di Halaman Kantor Polsek Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dengan hasil pengukuran dan pengujian terhadap kayu olahan (KO) berupa kayu gergajian yaitu :

- | | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------|
| ▪ Kelompok Kayu Indah | = 206 keping | = |
| 6,8718 M ³ | | |
| ▪ Kelompok Meranti | = 407 keping | = |
| 13,6667 M ³ | | |
| ▪ Kelompok Rimba Campuran | = 161 keping | = |
| 5,3437 M ³ | | |
| Jumlah Keseluruhan | = 774 keping | = 25,8822 M ³ |
- Bahwa hasil pengukuran dan pengujian kayu-kayu tersebut dikelempokan berdasarkan jenisnya sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 163/KPTS-II/2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi Bersama-sama dengan SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH kemudian mencetak dokumen SKSHHK, Nota Angkutan dan atau Nota Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 259 dan Pasal 286 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- Akibat perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Kayu Kelompok Jenis Indah, Kelompok jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara RI sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Provisi Sumber Daya Hutan. (PSDH) :
 - a. Kelompok Indah sebesar Rp. 2.130.258,-
 - b. Kelompok Meranti sebesar Rp. 1.886.005,-
 - c. Kelompok Campuran sebesar Rp. 416.809,-
2. Dana REboisasi (DR) :
 - a. Kelompok Indah sebesar \$. 247,38
 - b. Kelompok Meranti sebesar \$. 396,33
 - c. Kelompok Campuran sebesar \$. 133,59
3. Ganti Rugi Tegakan (GRT) :
 - a. Kelompok Indah sebesar Rp. 21.302.580,-
 - b. Kelompok Meranti sebesar Rp. 18.860.046,-
 - c. Kelompok Campuran sebesar Rp. 4.168.086,-

Dengan total (PSDH + GRT) Rp.48.763.783,20 dan DR sebesar \$. 777,31

Perbuatan Terdakwa **SYAHRON RITONGA Alias SYAHRON Bin MOSIR RITONGA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SYAHRON RITONGA Alias SYAHRON Bin MOSIR RITONGA** Bersama-sama dengan Sdr. Agus Erwanto alias Erwan Bin M. Yusuf (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kampar di Rokan Hilir, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 16.05 WIB terdakwa diminta oleh Sdr. Iwan Ritonga (dpo) untuk menjemput kayu yang berada di Desa Teluk Pulau, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Desa Teluk Pulau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel merk Mitsubishi PS 136 warna kuning BM 9188 PO dan sesampainya disana kayu-kayu olahan tersebut langsung di muat ke dalam bak truck oleh beberapa orang pekerja Sdr. Iwan Ritonga (dpo) yang tidak dikenal terdakwa, setelah kayu-kayu olahan sebanyak 6 (enam) ton kayu hutan tersebut dimuat ke dalam mobil bak truck colt diesel yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya kayu-kayu olahan tersebut dibawa terdakwa ke rumah terdakwa tepatnya di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dan dikumpulkan di halaman rumah terdakwa, selanjutnya setelah kayu-kayu olahan tersebut sampai di rumah di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Agus Erwanto alias Erwan Bin M. Yusuf (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) yang bertugas sebagai tukang teli / pencatat masuknya kayu olahan tersebut sebelum kayu-kayu tersebut dijual kembali kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tonnya. Dan saat ini kayu-kayu yang sudah terkumpul di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Propinsi Riau sebanyak 20 ton dan terdakwa tidak memiliki surat sah hasilnya hutan kayu olahan jenis campuran tersebut.

- Bahwa pada Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa ditangkap oleh Tim Ditreskrimum Polda Riau karena telah mengangkut atau membawa kayu-kayu olahan dari Desa Teluk Pulau menuju ke rumah terdakwa tepatnya di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning BM 9188 PO untuk dikumpulkan di rumah terdakwa dan akan dihitung terlebih dahulu oleh Sdr. Agus Erwanto alias Erwan Bin M. Yusuf (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) sebelum dijual kepada pembeli, kemudian Tim Ditreskrimum Polda Riau melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kayu-kayu olahan sebanyak 20 ton terkumpul di halaman depan rumah terdakwa yang diangkut terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen surat sah hasil hutan, dan terdakwa menerima upah / gaji dari Sdr. Iwan Ritonga (dpo) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa hasil pengukuran dan pengujian kayu-kayu tersebut dikelempokan berdasarkan jenisnya sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 163/KPTS-II/2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan. Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi Bersama-sama dengan SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH kemudian mencetak dokumen SKSHHK, Nota Angkutan dan atau Nota Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 259 dan Pasal 286 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan terhadap kayu-kayu yang diangkut oleh terdakwa dan dikumpulkan di halaman rumah terdakwa untuk dihitung terlebih dahulu oleh Sdr. Agus Erwanto alias Erwan Bin M. Yusuf (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) tidak dilengkapi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK).

- Akibat perbuatan Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan berupa Kayu Kelompok Jenis Indah, Kelompok jenis Meranti dan Kelompok Jenis Campuran tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah merugikan Negara RI sebagaimana dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, yang terdiri dari sebagai berikut :

1. Provisi Sumber Daya Hutan. (PSDH) :
 - i. Kelompok Indah sebesar Rp. 2.130.258,-
 - ii. Kelompok Meranti sebesar Rp. 1.886.005,-
 - iii. Kelompok Campuran sebesar Rp. 416.809,-
2. Dana REboisasi (DR) :
 - i. Kelompok Indah sebesar \$. 247,38
 - ii. Kelompok Meranti sebesar \$. 396,33
 - iii. Kelompok Campuran sebesar \$. 133,59
3. Ganti Rugi Tegakan (GRT) :
 - i. Kelompok Indah sebesar Rp. 21.302.580,-
 - ii. Kelompok Meranti sebesar Rp. 18.860.046,-
 - iii. Kelompok Campuran sebesar Rp. 4.168.086,-

Dengan total (PSDH + GRT) Rp.48.763.783,20 dan DR sebesar \$. 777,31

Perbuatan Terdakwa **SYAHRON RITONGA Alias SYAHRON Bin MOSIR RITONGA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hari Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 20.40 WIB di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama saksi Bambang Hermanto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pers Ditreskrimsus Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan illegal Logging di Kabupaten Rokan Hilir. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim unit 3 subdit IV yang dipimpin oleh Ipda Eko Sutamto, SH melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB ditemukan 1 (satu) unit kendaraan truck PS 136 warna kuning dengan Nopol BM 9188 PQ yang dikendarai oleh Terdakwa yang diduga bermuatan kayu olahan campuran dengan berat lebih kurang 6 (enam) ton sedang melintas di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan tim melakukan pengecekan, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa truck tersebut bermuatan kayu olahan jenis campuran. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku supir dan sekitar pukul 21.00 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Erwanto alias Erwan selaku Teli yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas-Ujung Tanjung Bagansiapiapi dan dari pengakuan keduanya ditemukan kembali kayu olahan campuran dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) ton yang berada di halaman rumah Terdakwa. Selanjutnya tim penyidik membawa Saksi Agus Erwanto alias Erwan dan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang membawa mobil yang mengangkut kayu tersebut, sedangkan saksi Agus Erwanto Alias Erwan ditangkap pada saat sedang di rumah dan tidak sedang mengukur kayu;
- Bahwa mobil dan kayu tersebut adalah milik Iwan Ritonga;
- Bahwa kayu tersebut diangkut tidak disertai dengan surat dan tujuan mengangkut kayu tersebut untuk dijual;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Agus Erwanto alias Erwan tidak tahu berapa harganya, karena yang berhubungan dengan pembeli adalah Iwan Ritonga (DPO) langsung dengan harga jual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tonnya, sedangkan harga kayu yang dibeli Iwan Ritonga (DPO) adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per tonnya;
 - Bahwa yang memberikan upah adalah Ridwan Ritonga (DPO) dengan upah yang diberikan untuk saksi Agus Erwanto Alias Erwan diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu dan sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan melakukan pekerjaan tersebut sedangkan saksi Agus Erwanto Alias Erwan sudah 1 (satu) tahun melakukan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa kayu tersebut bukan berbentuk kayu bulat lagi, namun dalam bentuk kayu olahan yang sudah diolah di hutan, Terdakwa hanya menjemput ke hutan ke kanal air buatan;
 - Bahwa saksi Agus Erwanto Alias Erwan sebagai pengukur kayu (teli) sedangkan Terdakwa yang mengangkut;
 - Bahwa jenis kayu tersebut adalah meranti dan jenis kayu hutan lain dalam kategori campuran;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Agus Erwanto alias Erwan, kayu olahan campuran tersebut didapat dari hutan yang terletak di daerah Teluk Pulau yang mana kayu tersebut merupakan hasil sinso;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dan dikumpulkan di rumah Terdakwa, lalu di rumah itulah Saksi Agus Erwanto alias Erwan melakukan pengukuran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Bambang Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 20.40 WIB di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama saksi Hari Purwanto;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pers Ditreskrimsus Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan illegal Logging di Kabupaten Rokan Hilir. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim unit 3 subdit IV yang dipimpin oleh Ipda Eko Sutamto, SH melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB ditemukan 1 (satu) unit kendaraan truck PS 136 warna kuning dengan Nopol BM 9188 PQ yang dikendarai oleh Terdakwa yang diduga bermuatan kayu olahan campuran dengan berat lebih kurang 6 (enam) ton sedang melintas di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dan tim melakukan pengecekan, setelah dilakukan pengecekan ternyata benar bahwa truck tersebut bermuatan kayu olahan jenis campuran. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selaku supir dan sekitar pukul 21.00 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Erwanto alias Erwan selaku Teli yang saat itu sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas-Ujung Tanjung Bagansiapiapi dan dari pengakuan keduanya ditemukan kembali kayu olahan campuran dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) ton yang berada di halaman rumah Terdakwa. Selanjutnya tim penyidik membawa Saksi Agus Erwanto alias Erwan dan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang membawa mobil yang mengangkut kayu tersebut, sedangkan saksi Agus Erwanto Alias Erwan ditangkap pada saat sedang di rumah dan tidak sedang mengukur kayu;
- Bahwa mobil dan kayu tersebut adalah milik Iwan Ritonga;
- Bahwa kayu tersebut diangkut tidak disertai dengan surat dan tujuan mengangkut kayu tersebut untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Agus Erwanto alias Erwan tidak tahu berapa harganya, karena yang berhubungan dengan pembeli adalah Iwan Ritonga (DPO) langsung dengan harga jual sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tonnya, sedangkan harga kayu yang dibeli Iwan Ritonga (DPO) adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per tonnya;
- Bahwa yang memberikan upah adalah Ridwan Ritonga (DPO) dengan upah yang diberikan untuk saksi Agus Erwanto Alias Erwan diberi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu dan sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan melakukan pekerjaan tersebut sedangkan saksi Agus Erwanto Alias Erwan sudah 1 (satu) tahun melakukan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa kayu tersebut bukan berbentuk kayu bulat lagi, namun dalam bentuk kayu olahan yang sudah diolah di hutan, Terdakwa hanya menjemput ke hutan ke kanal air buatan;
 - Bahwa saksi Agus Erwanto Alias Erwan sebagai pengukur kayu (teli) sedangkan Terdakwa yang mengangkut;
 - Bahwa jenis kayu tersebut adalah meranti dan jenis kayu hutan lain dalam kategori campuran;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Agus Erwanto alias Erwan, kayu olahan campuran tersebut didapat dari hutan yang terletak di daerah Teluk Pulau yang mana kayu tersebut merupakan hasil sinso;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dan dikumpulkan di rumah Terdakwa, lalu di rumah itulah Saksi Agus Erwanto alias Erwan melakukan pengukuran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. Agus Erwanto Alias Erwan Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 20.40 WIB di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIB pihak Kepolisian dan Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Lintas-Ujung Tanjung Bagansiapiapi melakukan penangkapan terhadap saksi karena melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan;
 - Bahwa tindak pidana yang saksi maksud adalah kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu olahan jenis campuran sebanyak 6 (enam) ton yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Colt diesel merk Mitsubishi jenis HDL Ps. 136 Nomor Polisi BM 9188 PO warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa yang mana kayu tersebut rencananya akan dibawa menuju rumah Terdakwa di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, yang mana saksi berperan untuk menghitung (teli) jumlah kayu yang diangkut oleh Terdakwa dan memastikan bahwa kayu yang diangkut benar-benar sampai di tempat penumpukan;

- Bahwa saksi bekerja kepada Iwan Ritonga (DPO);
- Bahwa sebelum saksi ditangkap dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti darimana kayu olahan tersebut berasal, yang saksi tahu kayu-kayu tersebut berasal dari hutan teluk pulau.

Setahu saksi kayu olahan tersebut diangkut dari kanal perusahaan yang saksi tidak tahu nama perusahaan tersebut;

- Bahwa setahu saksi kayu olahan tersebut pemiliknya adalah Iwan Ritonga (DPO);

- Bahwa saksi tidak ada menyaksikan pada saat kayu dimuat, namun sebelumnya saksi pernah ikut ke lokasi pemuatan kayu, sebelum kayu dimuat saksi dihubungi Iwan Ritonga (dpo) untuk melakukan perhitungan. Setelah kayu sudah berada di tempat penumpukan, barulah kayu tersebut saksi hitung sesaat sebelum diturunkan dari mobil, dan dari hasil perhitungan tersebut saksi laporkan kepada Iwan Ritonga (dpo);

- Bahwa saksi diberi upah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perminggu;

- Bahwa 1 (satu) ton biasanya berisi 75 (tujuh puluh lima) batang untuk ukuran 57x20;

- Bahwa saksi sudah melakukan pekerjaan tersebut selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa selama saksi bekerja, saksi sama sekali tidak pernah melihat atau menerima dokumen pengangkutan atas kayu-kayu tersebut karena memang dalam pengangkutan kayu-kayu tersebut sama sekali tidak ada disertai dengan dokumen;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel merk Mitsubishi jenis HDL Ps. 136 Nomor Polisi BM 9188 PO warna kuning tersebut adalah Iwan Ritonga (dpo);

- Bahwa Iwan Ritonga (dpo) yang akan menjual kayu tersebut ke masyarakat dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tonnya, saksi tahu karena melihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gian Cahyadi, S.P., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pengukuran dan pengujian, kayu-kayu tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan No. 163/KPTS-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan. Berdasarkan dari hasil pengukuran dan pengujian patut diduga bahwa kayu olahan tersebut merupakan hasil hutan karena tidak lazim dari hasil budidaya sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 8 tahun 2021 pasal 287 ayat 1 (b);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, di Jalan Suka Mulia Kepenghuluhan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu olahan jenis campuran sebanyak 6 (enam) ton yang berada dalam 1 (satu) unit Mobil Truck Colt diesel merk Mitsubishi jenis HDL Ps. 136 Nomor Polisi BM 9188 PO warna kuning yang dikendarai oleh Terdakwa tanpa dilengkapi surat keterangan sah hasil hutan yang mana kayu tersebut rencananya akan dibawa menuju rumah Terdakwa di Jalan Suka Mulia Kepenghuluhan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Iwan Ritonga (Dpo);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Iwan Ritonga (DPO) untuk menjemput kayu yang berada di Desa Teluk Pulau dan sesampainya di desa Teluk Pulau selanjutnya kayu itu langsung dimuat ke dalam truck mobil yang Terdakwa bawa oleh tukang muat yang juga pekerja Iwan Ritonga (DPO) dan setelah kayu dimuat selanjutnya Terdakwa pun pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Suka Mulia Kepenghuluhan Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dan sekira jam 20.30 Wib ketika sampai di Jalan Suka Mulia Kepenghuluhan Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir Prov. Riau Terdakwa langsung diberhentikan oleh anggota kepolisian dan Terdakwa mengaku kayu yang Terdakwa bawa adalah milik iwan Ritonga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



(DPO) dan orang yang menerima kayu adalah saksi Agus Erwanto kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Kepolisian langsung mendatangi rumah saksi Agus Erwanto untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Erwanto selanjutnya Terdakwa bersama saksi Agus Erwanto langsung menunjukkan lokasi pengumpulan kayu milik Iwan Ritonga (DPO) yang berada di halaman rumah Terdakwa dan dijumpai kayu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi Agus Erwanto beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Isi kayu dalam mobil tersebut ada 6 (enam) ton yang mana kayu tersebut belum diukur oleh Saksi Agus Erwanto alias Erwan karena setelah sampai di gudang barulah di teli oleh Saksi Agus Erwanto alias Erwan, sedangkan kayu yang 20 (dua puluh) ton berada di rumah Terdakwa sudah di teli oleh Saksi Agus Erwanto alias Erwan;
- Bahwa Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat atau menerima dokumen pengangkutan atas kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu tersebut diambil dari parit lintasan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengenal orang di perusahaan tersebut karena lintasan parit perusahaan yang digunakan untuk lewat kayu dilakukan sembunyi-sembunyi tidak diketahui oleh orang perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Truck Mistubishi warna kuning BM 9188 PO yang bermuatan kayu olahan campuran sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton;
2. Kayu olahan campuran sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh ton);

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Mistubishi warna kuning BM 9188 PO yang bermuatan kayu olahan campuran sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton dan Kayu olahan campuran sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh ton);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan campuran sebanyak 6 (enam) ton dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mistubishi warna kuning BM 9188 PO menuju rumahnya di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Agus Erwanto selanjutnya Terdakwa bersama saksi Agus Erwanto menunjukkan lokasi pengumpulan kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa dan dijumpai kayu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu olahan yang didapat dari hutan yang terletak di daerah Teluk Pulau;
- Bahwa jenis kayu tersebut adalah meranti dan jenis kayu hutan lain dalam kategori campuran;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Iwan Ritonga (DPO) dimana Terdakwa disuruh untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ke rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penghitungan dan pengukuran oleh saksi Agus Erwanto untuk kemudian dijual oleh Iwan Ritonga (DPO);
- Bahwa berdasarkan dari hasil pengukuran dan pengujian patut diduga bahwa kayu olahan tersebut merupakan hasil hutan karena tidak lazim dari hasil budidaya sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 8 tahun 2021 pasal 287 ayat 1 (b);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen sah terkait kayu-kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Syahron Ritonga Alias Syahron Bin Alm Mosir Ritonga sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Propinsi Riau telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana kehutanan berupa membawa hasil hutan berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Mistubishi warna kuning BM 9188 PO yang bermuatan kayu olahan campuran sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton dan Kayu olahan campuran sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh ton);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan campuran sebanyak 6 (enam) ton dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mistubishi warna kuning BM 9188 PO menuju rumahnya di Jalan Suka Mulia Kepenghuluan Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Agus Erwanto selanjutnya Terdakwa bersama saksi Agus Erwanto menunjukkan lokasi pengumpulan kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa dan dijumpai kayu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu olahan yang didapat dari hutan yang terletak di daerah Teluk Pulau yang jenis kayu-kayu tersebut adalah meranti dan jenis kayu hutan lain dalam kategori campuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pengukuran dan pengujian patut diduga bahwa kayu olahan tersebut merupakan hasil hutan karena tidak lazim dari hasil budidaya sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 8 tahun 2021 pasal 287 ayat 1 (b);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas diketahui kayu-kayu yang dibawa oleh Terdakwa dan yang berada di rumah Terdakwa merupakan hasil hutan kayu sehingga perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan surat keterangan hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen sah hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur "penyertaan" (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan" yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana,



dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Agus Erwanto selanjutnya Terdakwa bersama saksi Agus Erwanto menunjukkan lokasi pengumpulan kayu yang berada di halaman rumah Terdakwa dan dijumpai kayu sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) ton;

Menimbang, bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik Iwan Ritonga (DPO) dimana Terdakwa disuruh untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ke rumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penghitungan dan pengukuran oleh saksi Agus Erwanto untuk kemudian dijual oleh Iwan Ritonga (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan Terdakwa, saksi Agus Erwanto dan Iwan Ritonga (DPO) dinilai telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu sebagai orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Mistubishi warna kuning BM 9188 PO yang bermuatan kayu olahan campuran sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton dan Kayu olahan campuran sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh ton) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis serta dihubungkan dengan penjelasan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan tidak mendukung kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahron Ritonga Alias Syahron Bin Alm Mosir Ritonga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Mengangkut dan Menguasai Hasil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu Yang Tidak Di Lengkapi Secara Bersama Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Truck Mistubishi warna kuning BM 9188 PO yang bermuatan kayu olahan campuran sebanyak lebih kurang 6 (enam) ton;
 - Kayu olahan campuran sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh ton);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 426/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24